

**PENERAPAN SISTEM BAGI
HASIL TERHADAP PENDAPATAN
PEMILIK DAN PENGGARAP KARET MENURUT
EKONOMI ISLAM DI DESA SUKADARMA KECAMATAN
JEJAWI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**



SKRIPSI SARJANA S1

Diajukan untuk memenuhi syarat

Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

OLEH:

MAMUM AJAIB

NIM. 642018016

Jurusan Ekonomi Syariah

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

2022

PENGESAHAN SKRIPSI

“Penerapan sistem bagi hasil pendapatan pemilik dan penggarap karet menurut ekonomi islam di desa Sukadarma kecamatan Jejawi kabupaten Ogan Komering Ilir.

”

Yang ditulis oleh saudari Mamum Ajaib, NIM 642018016
Telah di munaqosahkan dan dipertahankan
Di depan panitia penguji skripsi pada tanggal 12 Maret 2022
Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)


Palembang, 12 Maret 2022
Universitas Muhammadiyah Palembang
Fakultas Agama Islam
Panitia Penguji Skripsi

Ketua

Dr. Rulitawati, S. Ag., M. Pd.I
NBM/NIDN : 895938/0206057201

Sekretaris

Helyadi, S.H., M.H.
NBM/NIDN : 995861/0218036801



Penguji I

Dr. Purmansyah Ariadi, S. Ag., M. Hum
NBM/NIDN: 731454/0215126904

Penguji II

FIKRI JUNANDA, S.E.M.SI
NBM/NIDN: 1200724/0222068601

Mengesahkan

Dekan Fakultas Agama Islam



Dr. Purmansyah Ariadi, S. Ag., M. Hum.
NBM/NIDN: 731454/0215126904

Perihal: pengantar skripsi

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Palembang
Di
Palembang

Assalamualaikum Wr.Wb.


Setelah Mengadakan dan perbaikan seperlunya maka skripsi yang di tulis oleh saudaa/i Mamum Ajaib (642018016) yang berjudul: "**Penerapan Sistem Bagi Hasil Terhadap Pemilik Dan Penggarap Karet Menurut Ekonomi Islam di Desa Sukadarma kecamatan Jejawi kabupaten Ogan Komering Ilir,,**" Telah di ajukan Dalam sidang munaqosyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang.

Maka dengan ini kami ajukan skripsi tersebut agar dapat diterima dengan baik. Demikianlah kami ucapkan terima kassih, semoga bermanfaat bagi kepentingan dunia Ekonomi Syariah baik secara teoritis maupun secara praktis oleh yang bersangkutan.

Wassalamualaikum wr.wb.

Palembang, Desember 2021

Pembimbing I



Rijalush Shalihin, S.E.I., M.H.I
NBM/NIDN: 1081397/0205068801

Pembimbing II



Rina Dwi Wulandari, S.E., M.Si
NBM/NIDM: 1152552/0211048702

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“HIDUP TERUS BERLANJUT MAKA LAKUKANLAH YANG TERBAIK”

“BARANG SIAPA MENEMPUH SUATU JALAN UNTUK Mencari Ilmu,

MAKA ALLAH MEMUDAHKANYA Mendapatkan Jalannya ke

SYURGA”

(HADIS RIWAYAT MUSLIM)

Ku Persembahkan kepada :

Alhamdulillah, Atas Rahmat dan hidaya Nya saya dapat Menyelesaikan skripsinya dengan baik, karya sederhana kupersembahkan untuk :

1. Untuk ke dua orang tua ku, Bapak Edison dan Ibu Khadijah yang sangat aku sayangi dan aku cintai, telah memberikan motivasih dalam segala hal serta kasih sayangnya yang tak terukir, yang tak mungkin aku bisa membalasnya dengan apapun.
2. Kakanda dan ayundaku tersayang, Ema, Ecah, Yuli, Rosa, Suryadi , Roni, Endi, Andi.
3. Untuk keponakan ku terlucuh, Azka, Afifa,Hafiza,Abid,Hafiz,Dila,Okta,Ejak
4. Sahabat-sahabatku terkasih
5. Almamater yang saya banggakan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Asalamu'alaikum Wr.Wb

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dan keluarga, para sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan berkat rahmat dari Allah SWT sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tuaku ayahanda Edison, Ibunda Khadijah, kakanda dan ayunda tercita (Ema, ecah, suryadi, yuli, roni, endi, andi,rosa) yang telah banyak memberikan dukungan moral dan materil demi keberhasilanku serta do'a dalam menyelesaikan kuliah.
2. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E.M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Bapak Dr. Purmansyah Ariadi, S. Ag., M.Hum selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Rijalush Shalihin, S.E.I.,M.H.I selaku pembimbing I dan Ibu Rina Dwi wulandari, SE., M.Si selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktu dan mencurahkan pikiran untuk memberikan dan pengarahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak M. Jauhari, S.E.,M.Si selaku ketua program studi Ekonomi Syari'ah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Ibu Rina Dwi Wulandari, SE., M.Si selaku sekretaris program studi Ekonomi Syari'ah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Dosen serta segenap karyawan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah memberikan bimbingan dan ilmu pengetahuannya.
8. Bapak Sopian S.E selaku Kepala Desa Sukadarma kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir.
9. Masyarakat Desa Sukadarma Sukadarma kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir.
10. Sahabat-sahabat terbaikku angkatan 2018 (Andre, Muklis, dion, rati febrianti, ayu, ara, rati kristanti, holipa,Ramona).
11. Teman-teman seperjuangan Ekonomi Syari'ah angkatan 2018.

Semoga bimbingan dan bantuan yang telah diberikan dapat bermanfaat dan menjadi amal disisi-Nya. Dengan kerendahan hati peneliti mengarapkan kritik, saran dan masukan yang bersifat membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Palembang, Desember 2021

Peneliti,

Mamum Ajaib

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGANTAR SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Batasan Masalah	9
D. Tujuan dan kegunaan Penealitian	9
E. Manfaat Penelitian	9
F. Tinjauan Pustaka.....	11
G. Metodologi Penelitian	11
H. Teknik Pengumpulan Data	13

I. Sistematika Pembahasan	14
---------------------------------	----

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka.....	16
B. Landasan Teori	20
1. Penerapan Bagi hasil (mudharabah dan qiradh)	20
2. Pendapatan.....	30
3. Sistem Bagi Hasil Dalam Pertanian Menurut Pandangan Islam.....	37

BAB III DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

A. Sejarah.....	46
B. Visi dan Misi Desa Sukadarma.....	48
C. Struktur Organisasi Desa Sukadarma	49
D. Tugas dan Wewenang Struktur Organisasi	50
E. Kondisi Geografis	52
F. Jumlah Penduduk	53
G. Kondisi Sosial Ekonomi	54
H. Kondisi Pendidikan	55
I. Kondisi Keagamaan	56

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Penerapan Sistem Bagi Hasil terhadap pendapatan pemilik dan penggarap karet di desa Sukadarma kecamatan Jejawi kabupaten Ogan Komering Ilir.....	58
---	----

B. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Penerapan Sistem Bagi Hasil terhadap pendapatan pemilik dan penggarap karet di desa Sukadarma kecamatan Jejawi kabupaten Ogan Komering Ilir	66
--	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel III.1 Struktur Pemerintah Desa Sukadarma	49
Tabel III.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	54
Tabel III.3 Jenis Pekerjaan	54
Tabel III.4 Tingkat Pendidikan Desa Sukadarma.....	55
Tabel III.5 Keagamaan.....	56

DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Nama-Nama Responden
2. Pendoma Wawancara
3. SK Pembimbing
4. Surat Izin Penelitian
5. Surat Balasan Penelitian
6. Lembar Konsultasi Pembimbing I dan Pembimbing II
7. Bukti Konsultasi Skripsi Penguji I dan Penguji II
8. Biodata Peneliti

ABSTRAK

Mamum Ajaib, 64 2018 016, Penerapan Sistem Bagi Hasil Terhadap Pendapatan Pemilik dan Penggarap Karet Menurut Ekonomi Syari`ah di Desa Sukadarma kecamatan Jejawi kabupaten Ogan Komerin Ilir.

Rumusan masalah penelitian ini adalah (1) Bagaimana penerapan sistem bagi hasil terhadap pendapatan pemilik dan penggarap karet menurut ekonomi islam di desa Sukadarma kecamatan Jejawi kabupaten Ogan Komerin Ilir. (2) Bagaimana tinjauan ekonomi islam terhadap penerapan sistem bagi hasil pendapatan pemilik dan penggarap karet menurut islam di desa Sukadarma kecamatan Jejawi kabupaten Ogan Komerin Ilir.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan sistem bagin hasil terhadap pendapatan pemilik dan penggarap karet Menurut ekonomi islam di Desa Sukadarma kecamatan Jejawi kabupaten Ogan Komerin Ilir dan tinjauan Ekonomi islam terhadap penerapan sistem bagi hasil terhadap pendapatan dan penggarap kebun karet di Desa Sukadarma kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komerin Ilir.

Penelitian ini merupakan jenis data penelitian kualitatif yaitu menggambarkan, menguraikan atau menjelaskan seluruh permasalahan yang ada dengan tegas dan jelas. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah pemilik dan penggarap karet yang berjumlah 10 orang dengan mangambil latar di desa Sukadarma. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukn bahwa, Praktik bagi hasil kebun karet di desa Sukadarma adalah bagi hasil *musaqah*. Dalam Q.S. Al-Maidah ayat 1 secara jelas berisi perintah bagi orang-orang yang beriman hendaklah kamu untuk penuhi akad-akad perjanjian itu. Cara pembagian hasil yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Cara bagi hasilnya adalah $\frac{1}{2}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{3}$ dan ada juga bagi batang. Tinjauan ekonomi islam terhadap penerapan sistem bagi hasil terhadap pendapatan pemilik dan penggarap karet yaitu telah memenuhi rukun dan syarat musaqah sehingga aqad tersebut menjadi sah dan dengan adanya sistem bagi hasil ekonomi islam agar terhindar riba dan maanfaatnya juga untuk memotivasi menjadi lebih baik lagi yang sesuai dengan ajaran islam.

Kata kunci: *Penerapan, Bagi Hasil, Pendapatan, Ekonomi Islam.*

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama islam merupakan sistem kehidupan yang bersifat komprehensif dan universal yang mengatur semua aspek, baik sosial, ekonomi dan politik maupun kehidupan yang bersifat spiritual. Islam bersifat komprehensif artinya yang mengatur semua aspek kehidupan manusia, baik aqidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah bidang muamalah atau *iqtishadiyah* (ekonomi islam). Ekonomi islam adalah sebuah sistem ekonomi yang menjelaskan segala fenomena tentang perilaku pilihan dan pengambilan keputusan dalam setiap unit kegiatan atau aktivitas ekonomi dengan mendasarkan taat pada aturan moral dan etika islam. ¹Sedangkan Islam bersifat universal artinya syariah Islam itu dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai datangnya hari kiamat nanti. Universalitas ini tampak jelas terutama pada bidang muamalah. Selain mempunyai cakupan luas dan fleksibel, muamalah tidak membedakan antara muslim dan non muslim.²

Ekonomi Islam sangat menuntun agar terlaksananya aktivitas produksi dan mengembangkannya, baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas.

¹ Akhmad Mujahidi, 2014, *Ekonomi Islam Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar*, Rajawali Pers: Jakarta, hal. 1

² Adhiwarman A. Karim, 2011, *Ekonomi Islam suatu Kajian Kontemporer*, Gema Insani Press: Jakarta, hal. 4

Ekonomi Islam tidak rela komiditi dan tenaga manusia terlantar begitu saja. Islam menghendaki semua tenaga dikerahkan semaksimal mungkin untuk memproduksi, supaya semua kebutuhan manusia dapat terpenuhi.

Timbul permasalahan di bidang ekonomi oleh individu, masyarakat maupun Negara semuanya disebabkan oleh kelangkaan (*scarcity*) sumber daya manusia (*human resources*) yang dapat memenuhi kebutuhan manusia. Manusia mempunyai keinginan yang relatif tidak terbatas, sementara alat pemenuhannya terbatas, untuk itu dalam menghadapi perekonomian seperti ini manusia hendaknya membuat target/skala prioritas dan pilihan-pilihan yang tentunya sesuai dengan keterampilan dan sumber daya alamnya.³

Bagi Hasil adalah bentuk return (perolehan kembaliannya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Menurut Undang-undang No. 2 tahun 1960 Tentang Pertanahan dalam pasal 1 dinyatakan bahwa: Perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun yang diadakan antara pemilik pada sesuatu dan seorang atau badan hukum pada pihak lain yang dalam undang-undang ini disebut penggarap berdasarkan mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak. Dalam pasal 1431 KUHPI dijelaskan bahwa kerjasama dalam lahan pertanian adalah suatu bentuk kerjasama di mana satu pihak menyediakan lahan pertanian dan lainnya sebagai penggarap,

³ Lukman Hakim, 2012, *Prinsip-prinsip ekonomi Islam*, PT. Erlangga: Jakarta, hal. 5

bersedia menggarap (mengolah) tanah dengan ketentuan hasil produksinya, dibagi diantara mereka.⁴

Petani dalam pandangan Islam adalah sebagai manusia yang merdeka memiliki kemuliaan dan kehormatan diri, mempunyai kepribadian dan keahlian yang layak dan harus dihormati. Petani sama sekali tidak ada hubungannya dengan tanah yang di tempatinya untuk bekerja, kalau tanah itu memang bukan miliknya. Yang ada ialah bahwa petani ada ikatan secara bebas, sebuah pekerjaan yang sangat mulia dan merdeka dengan pekerjaan apapun yang dapat disetujui dengan orang manapun.

Syariat Islam telah memberikan pokok-pokok aturan di dalam melaksanakan hubungan kerja yang baik, baik hubungan kerja itu mengenai saling tolong-menolong, saling menguntungkan dan tanpa merugikan antara satu dengan lainnya. Dengan demikian maka cara pembagian yang menjadi konsekuensinyapun harus demikian adanya. Artinya bagian yang diterima si petani itu harus sesuai dengan pengorbanannya dan sesuai dengan pekerjaannya. Tenaga merupakan satu-satunya modal bagi petani untuk mencari kebutuhan hidup supaya kehidupannya berjalan lancar, apalagi keringatnya harus benar-benar dihargai. Sesuai dengan hadis Nabi SAW yang telah di jelaskannya:

عَرَفُهُ يَجِفُّ أَنْ قَبْلَ أَجْرِهِ الْأَجِيرَ أَعْطُوا

⁴ Fauzan, 2011, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Kencana: Jakarta, hal. 334

Artinya:“Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringnya kering.” (HR. Ibnu Majah, shahih).⁵

Untuk mendirikan suatu usaha diperlukan keahlian dan modal sebagai syarat utama memperoleh keberhasilan dalam suatu usaha. Tidak sedikit orang-orang mempunyai keahlian yang memadai dan keinginan yang kuat untuk berusaha tetapi mereka tidak mempunyai keuangan yang mendukung. Pada kasus ini para pengusaha memanfaatkan modal dari pihak lain yang memiliki kelebihan dana. Sudah merupakan kodratnya bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri, harus hidup bersama dalam usaha masyarakat yang terorganisasi untuk mencapai tujuan bersama. Agar tujuan mereka tersebut tercapai sebagaimana mestinya dan dalam usahanya tidak selalu terbentuk kepentingan maka diperlukan suatu norma yang mengaturnya. Dengan adanya kerjasama yang saling mengisi ini maka perkongsian ini akan maju secara menyakinkan. Bila usaha ini dibuka sendiri maka tak terjadi, karena ketidakmampuan seseorang dalam dari salah satu aspek usahanya.

Perekonomian yang marak sekarang ini adalah dengan menggunakan sistem bagi hasil baik dalam perbankan ataupun usaha produktif. Sistem bagi hasil baik dalam perbankan ataupun usaha produktif. Sistem bagi hasil ini merupakan bagian dari bentuk kerjasama antara pihak penyedia dana

⁵ HR. Ibnu majah, 2000, *dalam Hadith Encyclopedia ver. 1 [CR ROM]*, Perusahaan Teknologi Informasi Harf, no. 1.

menyertakan modal dan pihak lain sebagai pengelola yang memiliki keahlian (*skill*) dan manajemen sehingga tercapai tujuan perekonomian, dan apabila terdapat keuntungan maka hal ini akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Sesungguhnya agama Islam telah mengajarkan bagaimana kerjasama (berserikat) secara benar tidak memberatkan salah satu pihak serta saling menguntungkan serta terhindar dari riba. Berserikat dapat dilakukan dengan lembaga ataupun perorangan. Salah satu syarikat yang diperbolehkan adalah musaqah.⁶

Dalam Islam terdapat berbagai akad bagi hasil dalam bidang pertanian, salah satu diantaranya adalah musaqah, dalam musaqah terdapat pihak yang mengikrarkan dirinya untuk menyerahkan sebidang kebun sedangkan pihak lain mengelola kebun tersebut beserta pembiayaannya. Hasil dari karet yang diperoleh dibagi sesuai kesepakatan sebelumnya.⁷

Karet merupakan salah satu komoditas pertanian yang penting untuk Negara Indonesia dan lingkup internasional, karet sebagai tumbuhan besar yang tingginya mencapai 25 m dan kulit batangnya menghasilkan getah yang digunakan sebagai bahan membuat ban, bola, dan sebagainya.⁸

Dalam perkembangan perekonomian saat ini sistem bagi hasil tidak hanya digunakan dalam perbankan saja, tetapi juga dipakai pada usaha

⁶ Wangsawidjaja,2012. *Pembiayaan Bank Syariah*, PT. Gramedia Building: Jakarta, hal. 118

⁷ Muhammad,2014. *Teknik Perhitungan Bagi hasil di Bank Syariah*. UII Press:yogyakarta, hal. 87

⁸ Depdiknas,2011. *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka; Jakarta, hal. 267

perekonomian lainnya guna untuk meningkatkan perekonomian. Meskipun usaha ini masih kecil, dan sebagian pengelola ada yang kurang mengetahui sistem bagi hasil ini tetapi masyarakat masih mau mengikuti usaha ini. Seperti dari observasi awal yang dilakukan oleh peneliti bahwa di desa sukardarma kecamatan jejawi kabupaten ogan kombring ilir penerapan sistem bagi hasil di bidang karet pengarap dan pemilik perkebunan sering terjadi kerjasama seperti ini sering dilakukan. Namun masih banyak hal yang perlu diperhatikan misalnya dalam hal perjanjiannya belum terdapat suatu hukum yang kuat karena sudah menjadi kebiasaan dan kagiatan turun menurun di daerah tersebut hingga tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi di kemudian hari.

Secara teknis, bagi hasil adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Seperti yang telah di teliti di desa sebelumnya mengenai penelitain sistem bagi hasil karet di Desa Durian Gadis kecamatan Rambutan kabupaten Banyuasin Jadi dalam hal penerapan sistem bagi hasil petani kebun karet di

desa Sukadarma kecamatan Jejawi kabupaten Ogan Komering Ilir terjadi dilakukan atas dasar kekeluargaan dan kepercayaan masing-masing pihak, dan menurut kebiasaan masyarakat setempat, akad dilaksanakan secara lisan tanpa disaksikan oleh saksi-saksi dan prosedur hukum yang mendukung. Pelaksanaan tersebut tidak mempunyai kerjasama kedua belah pihak. Hal inilah yang menyebabkan terjadi beberapa pelanggaran terhadap penerapan sistem yang sudah disepakati sehingga merugikan salah satu pihak, seperti misalnya hasil dari petani karet menjual secara diam-diam kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemilik kebun karet atau pemilik kebun menetapkan standar harga karet secara diam- diam, Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 1.

بِالْعُقُودِ أَوْفُوا أَمْنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا

Artinya :“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad (perjanjian-perjanjian) itu”.⁹

Penerapan sistem bagi hasil yang terjadi di Desa sukadarma Baru ini merupakan kebiasaan para petani di desa ini dengan rasio 1/2(satu perdua) untuk pemilik kebun dan 1/2(satu perdua) untuk penggarap ,2/3 (dua pertiga) bagian untuk pemilik kebun karet 1/3 (satu pertiga) untuk tukang sadap karet, bagi batang misalnya 1000 batang maka pemilik memberikan 200 batang

⁹ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, CV Darus Sunah, (Jakarta Timur 2002)

kepada penggarap. Penjualan dan penentuan harga karet perkilogram sepenuhnya ditentukan oleh pemilik kebun atau juragan, Biasanya penetapan harga perkilogram karet adalah menurut harga pasaran kota setempat dikurangi 2 persen. Misalnya harga karet menurut pasaran setempat adalah Rp. 8.200,- perkilogramnya, maka pemilik kebun atau juragan menetapkan harga sebesar Rp. 8.000,- perkilogramnya. Apabila cara ini diterima oleh petani karet, maka akad dapat diselesaikan.

Dari sinilah penyusun menelusuri dan meneliti apakah sistem bagi hasil ini terdapat penipuan dan eksploitasi salah satu pihak terhadap pihak lain. Adanya realitas menarik untuk diteliti dan diangkat dalam pembahasan skripsi. Alasan pemilihan lokasi di desa Sukadarma, karena masyarakat di desa ini mayoritas memiliki kebun karena dengan sistem sistem bagi hasil dan respondennya lebih banyak dibandingkan dengan desa-desa lain. Jadi peneliti mudah mendapatkan responden yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan dalam penelitian.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis bermaksud untuk melaksanakan penelitian mengenai **``PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL TERHADAP PENDAPATAN PEMILIK DAN PENGGARAP KARET MENURUT EKONOMI ISLAM DI DESA SUKADARMA KECAMATAN JEJAWI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR``**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan sistem bagi hasil terhadap pendapatan pemilik dan penggarap karet menurut ekonomi islam di desa Sukadarma kecamatan Jejawi kabupaten Ogan Komering Ilir ?
2. Bagaimana tinjauan ekonomi islam terhadap penerapan sistem bagi hasil pendapatan pemilik dan penggarap karet menurut islam di desa Sukadarma kecamatan Jejawi kabupaten Ogan Komering Ilir?

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan maka penulis membatasi masalah penelitian ini pada penerapan sistem bagi hasil pendapatan pemilik dan penggarap karet menurut ekonomi islam di desa Sukadarma kecamatan Jejawi kabupaten Ogan Komering Ilir.

D. Tujuan dan kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan pokok-pokok permasalahan di atas.

1. Untuk mengetahui penerapan sistem bagi hasil terhadap pendapatan pemilik dan penggarap karet menurut ekonomi islam di desa Sukardarma kecamat Jejawi kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi islam terhadap penerapan sistem bagi hasil terhadap pendapatan pemilik dan penggarap karet menurut ekonomi islam di desa Sukardarma kecamat Jejawi kabuapten Ogan Komering Ilir.

E. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini di harapkan dapat memberik manfaat yang sangat besar untuk semua pihak, terutama bagi penulis, petani karet dan civitas akademik lainnya.

1. Manfaat bagi penulis

Agar penulis dapat lebih mengetahui mengetahui penerapan sistem bagi hasil pendapatan pemilik dan penggarap karet menurut ekonomi islam di desa Sukardarma kecamatan Jejawi kabupaten Ogan Komering Ilir.

2. Manfaat bagi petani karet

Hasil penelitian ini sangat di harapkan dapat menjadi sebuah masukan untuk petani karet di desa Sukardarma kecamatan Jejawi kabupaten Ogan Komering Ilir.

3. Manfaat untuk Civitas Akademika

Hasil peneltian ini dapat diharapkan menjadi sebuah sumber informasi pada penelitian selanjutnya.

F. Tinjauan Pustaka

Suatu penelitian diperlukan dukungan hasil-hasil penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Dari penelitian Dina Haryati yang berjudul “Penerapan Sistem Bagi Hasil Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Petani Kebun Karet Desa Galang Tinggi Kecamatan Banyuasin III”. dan penelitian Meriyani yang berjudul “Praktek Bagi Hasil Kebun Karet Dan Manfaatnya Bagi Perekonomian Masyarakat Di Desa Duri Gadis Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin” dan penelitian Helda Lestari Saputri yang berjudul “Penerapan Sistem Bagi Hasil Terhadap Pendapatan Pemilik dan Penggarap Karet Di Desa Suka Damai Kecamatan Rumput Utara Kabupaten Bengkalis Menurut Ekonomi Islam”.

G. Metodologi Penelitian

Metode Penelitian Untuk mencapai sasaran yang tepat bagi penelitian, maka penulisan memakai metode penelitian sebagai berikut:

1. Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di desa Sukadarma kecamatan Jejawi kabupaten Ogan Komering Ilir

2. Jenis penelitian

a. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data, menggambarkan kenyataan realita lapangan dengan informasi yang diperoleh langsung dari responden dan mengamati secara langsung obyek apa saja yang diteliti yaitu masyarakat atau petani karet di desa tersebut dan juga peneliti ini disebut jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya, dengan kualitatif dan argumentatif.

3. Jenis dan sumber data

1. Jenis data

Jenis data pada penelitian kali ini yang digunakan yaitu data kualitatif adalah menggambarkan, menguraikan atau menjelaskan seluruh permasalahan yang ada dan tegas dan jelas.

2. Sumber data

a. Data primer

Data primer adalah data yang didapat dari sumber yang pertama baik dari individu maupun perorangan yang diambil langsung dari lapangan tentang penerapan sistem bagi hasil pendapatan pemilik dan penggarap karet menurut ekonomi Islam yang diambil dari narasumber yang terdiri dari kelompok yang memiliki kebun dan

kelompok yang menyadap karet, dengan wawancara yang biasanya di lakukan.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data pelengkap yang di dapatkan penelitian dari buku-buku yang sudah di kumpulkan dari pihak lain. Biasanya sudah dalam bentuk publikasih yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dan diteliti.

H. Teknik Pengumpulan Data

a. Metode Observasi

Observasi adalah proses mengamati subjek penelitian beserta lingkungannya dan melakukan perekaman dan pemotretan atas perilaku yang diamati tanpa mengubah kondisi alamiah subjek dengan lingkungan sosialnya.

b. Metode Wawancara

Wawancara adalah proses interaksi yang dilakukan oleh dua orang lebih, dimana kedua belah pihak yang terlibat dan memiliki hak yang sama dalam bertanya dan menjawab, setiap orang yang akan di wawancara yang akan di libatkan baik itu pengarap dan pemilik kebun karet itu sendiri.

C. Metode Dokumentasi,

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan, pengolahan, penyimpanan informasi data dalam bidang pengetahuan. Metode dokumentasi yang digunakan penulis adalah dengan mencari data yang berkaitan dengan penelitian ini yang berupa arsip atau file yang ada di kepala desa.

I. Sistematika penulisan

Untuk memperoleh gambaran dan memudahkan pembahasan dalam skripsi ini, maka akan disajikan sistematika penulisan yang merupakan garis besar dari skripsi ini, sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, metode pengumpulan data, sistematika pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini akan menjelaskan tentang tinjauan umum tentang penerapan sistem bagi hasil, pendapatan dan sistem bagi hasil dalam pertanian menurut ekonomi pandangan islam dan perspektif ekonomi islam.

BAB III : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang kondisi lokasi umum penelitian seperti, sejarah desa sukadarma, struktur organisasi desa sukadarma, tugas dan wewenang kepala desa sukadarma, visi dan misi, kondisi geografis, jumlah penduduk, kondisi sosial ekonomi, kondisi pendidikan dan kondisi sosial keagamaan.

BAB IV : ANALISA DATA

Pada bab ini menjelaskan tentang penerapan sistem bagi hasil dan tinjauan ekonomi usalm terhadap penerapan sistem bagi hasil di desa sukadarma kecamatan jejawi kabupaten ogan kombring ilir.

BAB V : Kesimpulan Dan Saran

Pada bab ini berisi tentang simpulan yang didapat dari penelitian tersebut dan saran yang ditujukan kepada pihak terkait bagi masyarakat, dan Pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur`an

Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, CV Darus Sunah, (Jakarta Timur 2002)

Q.S. Al-Maidah: 1-3, Q.S. An-Nahal: 90

B. Al-Hadis

HR. Ibnu majah, 2000, *dalam Hadith Encyclopedia ver. 1 [CR ROM]*, Perusahaan Teknologi Informasi Harf, no. 1.

C. Buku-Buku

Abdul Rahman Ghazaly dkk. 2015. *Fiqih muamalah*. Pernada Medika Grup: Jakarta.

Adhiwarman A Karim. 2011. *Ekonomi Islam suatu Kajian Kontemporer*. Gema Insani Press: Jakarta.

Akhmad Mujahidi. 2014. *Ekonomi Islam Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar*. Rajawali Pers: Jakarta.

Atang Abd Hakim. 2012, *fiqih perbankan syariah*. PT Retika: bandung.

Depdiknas. 2011. *Kamus Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka; jakarta.

Fauzan. 2011. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Kencana: jakarta.

Hendi Suhendi. 2011, *fiqih muamalah*. PT Raja Grafindo Persada: jakarta.

Lukman Hakim. 2012. *prinsip ekonomi Islam*. PT. Erlangga: jakarta.

- M. Ali Hasan. 2013. *Berbagi Macam Transaksi Dalam Islam*. PT Rajah Grafindo Persada: Jakarta.
- Mardani. 2013. *Fiqih Ekonomi Syari`ah*. Kencana: Jakarta.
- Muhamad. 2016. *Sistem Bagi Hasil dan Pricing Bank Syari`ah*. UUI Perss: Yogyakarta.
- Muhammad Antonio Syafe`I. 2013. *Bank Syari`ah Teori Ke Praktik*. Gema Insani: Jakarta.
- Muhammad. 2014. *Teknik Perhitungan Bagi hasil di Bank Syariah*. UII Press:yogyakarta.
- Prof. DR. Wahbah. Az-Zuhaili. 2011, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*. Gema Insani: Jakarta.
- Sahari Saharani Dan Ru`fah Abdulah. 2011. *fiqih muamalah*. ghalia indonesia: bogor.
- Sumar`in. 2012. *Konsep Bank Syari`ah*. Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Veithazal Rival dan Andi Buchari. 2009. *Islam Ekonomi*. PT Bumi Aksara.
- Wangsawidjaja. 2012. *Pembiayaan Bank Syariah*. PT. Gramedia Building: jakarta.
- Zainuddin Ali. 2015 . *hukum asuransi syariah*. sinar grafik: jakarta.

